

ABSTRAK

Kekhasan perkawinan di bawah umur tentu bukan hal lain, melainkan yang harus diperhatikan dalam perkawinan seperti ini adalah apakah perkawinan ini benar-benar ingin berjalan dengan baik, mengingat perkawinan merupakan suatu hubungan yang harus memiliki fisik dan mental. kemampuan baik secara sungguh-sungguh maupun mental sehingga kerukunan keluarga tetap terjaga. berbentuk. Perkawinan anak di bawah umur adalah sesuatu yang dihalangi oleh pedoman hukum namun dapat diselesaikan jika dalam keadaan kritis dan administrasi perkawinan telah dianugerahkan oleh Pengadilan Tinggi, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan anak di bawah umur sah menurut hukum asalkan mereka sudah dewasa. baligh, dan siap kawin, dalam Agregasi Hukum Islam mengandung prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum perkawinan.

Ibn Hazm memiliki penilaian alternatif dengan Imam al-Shafi'i, menurut Ibn Hazm hukum pernikahan pria muda di bawah umur tidak diizinkan dan wanita muda di bawah umur diizinkan sementara menurut Imam al-Shafi'i penjaga gerbang mungkin menikahi pria muda di bawah umur. atau wanita muda. wanita.

Oleh karena itu, motivasi di balik penelitian ini adalah untuk menemukan apa hubungan di bawah umur yang merupakan pertengkaran dan teknik yang sah, dan apa perbedaan dan persamaan antara Ibn Hazm dan Imam al-Syafi'i. Dan selanjutnya penelitian ini menarik diri dari kemungkinan bahwa perbedaan penilaian di kalangan peneliti merupakan hal yang sering terjadi, di antara alasan perbedaan penilaian yang sering terjadi di kalangan peneliti adalah perbedaan dalam pemanfaatan perselisihan dan perbedaan dalam pemanfaatan teknik istinbat yang sah atau strategi istinbatul ahkam.

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semacam pemeriksaan hukum yang mengatur doktrin, lebih spesifik dengan memimpin eksplorasi pada sumber-sumber yang disusun, eksplorasi ini tidak diragukan lagi subjektif. Sumber informasi dalam penelitian ini berasal dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diangkat menjadi objek penelitian, sesuai topik. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga sumber informasi dalam tinjauan ini disusun menjadi dua, yaitu informasi esensial dan informasi tambahan.

Kajian ini membawa pada pengamatan bahwa dalam memutuskan hukum-hukum Ibnu Hazm dan Imam Syafi'i padanannya, khususnya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Perbedaan lainnya adalah bahwa Ibn Hazm menggunakan Ijma' dan pertentangan sedangkan Imam al-Syafi'i menggunakan standar fiqh dalam Qawaid al-Ahkam fi mashalih al-Anam karya Izzuddin Abdul al-Salam jilid I halaman 51.